

**PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DAN AKUNTABILITAS  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH**  
(Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**IMAM ARIF PERMANA**  
**2009/98621**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : **PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten Pesisir Selatan)**

**Nama** : **Imam Arif Permana**

**NIM/BP** : **98621/2009**




**Program Studi** : **Akuntansi**

**Keahlian** : **Akuntansi Sektor Publik**

**Fakultas** : **Ekonomi**

Padang, 23 Januari 2015

### Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak	
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
4. Anggota	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	

# **Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Empiris pada SKPD pada Kabupaten Pesisir Selatan)**

**Imam Arif Permana**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : imam.arif.permana@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang : 1) Pengaruh Partisipasi Publik terhadap kinerja keuangan Daerah. 2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Daerah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi adalah SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis data penelitian adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Partisipasi publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di kabupaten Pesisir selatan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,096 > 1,992$  dan ( $sig\ 0,003 < 0,05$ ). (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di kabuoapten Pesisir selatan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,179 > 1,992$  dan ( $sig\ 0,032 < 0,05$ ).

Saran untuk penelitian ini antara lain : 1) Pemerintah harus lebih baik lagi dalam memberikan lingkup partisipasi publik sehingga menciptakan pengawasan yang baik contohnya seperti mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan anggaran. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik guna mencapai tujuan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik. Pemerintah sebaiknya juga melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. 2) Mengenai akuntabilitas publik memang sudah dinilai baik, namun akses yang diberikan masih sedikit lambat dalam penyampaian informasi kebijakan-kebijakan. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah harus lebih akuntabel terhadap kinerjanya dalam menyelesaikan laporan keuangan. Selain itu pemerintah juga harus lebih maksimal dalam melaksanakan program-program APBD, agar manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dengan begitu kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. 3) Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 4) Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat memilih SKPD yang berada diuar Kabupaten Pesisir Selatan.

**Kata Kunci : Partisipasi Publik, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Daerah**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisiviyany, S.E, M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Mayar Efriyanti, S.E, M.Sc dan Ibu Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Deviani, S.E, M.Si, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada Ayahanda tercinta H. drs. Rahmat Utama, Ibunda tercinta Hj. Dra. Nelmawati dan Adinda tersayang Dini Rahmawati, Gina Rahmawati dan Anugrah Sukma Dermawan serta keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan

untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 07 maret 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penulisan .....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
 <b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori	
1. Kinerja .....	12
Pengertian Kinerja .....	12
Pengukuran Kinerja .....	13
Manfaat Pengukuran Kinerja.....	14
a. Keuangan Daerah .....	16
b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	18
c. Tolak Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2. Partisipasi Masyarakat.....	21
3. Akuntabilitas Publik .....	28

a. Pengertian Akuntabilitas Publik .....	28
b. Lingkup Akuntabilitas Publik.....	32
c. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas Publik.....	33
d. Kendala Akuntabilitas .....	36
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	38
C. Hubungan Antar Variabel .....	39
D. Kerangka Konseptual .....	42
E. Hipotesis.....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel .....	44
C. Jenis, Sumber dan Teknik pengumpulan Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Variabel Penelitian .....	48
F. Pengukuran Variabel.....	49
G. Instrumen Penelitian .....	50
H. Pengujian Instrumen Penelitian.....	51
1. Uji Validitas .....	51
2. Uji Reliabilitas .....	51
I. Hasil Uji Coba Instrumen.....	52
J. Model dan Teknik Analisis Data.....	53
1. Model Penelitian .....	53
2. Teknik Analisis Data.....	53
a. Uji Asumsi Klasik .....	53
1. Uji Normalitas Residual.....	53
2. Uji Multikoloniaritas.....	54
3. Uji Heterokedastisitas .....	54
b) Uji Model	
1. Uji F Statistik.....	54

2. Uji Koefisien Determinasi .....	55
3. Uji t (Hipotesis) .....	55
K. Definisi Operasional.....	56

#### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan.....	57
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
2. Deskripsi Data Responden .....	57
B. Analisis Deskriptif .....	58
1. Karakteristik Responden.....	58
2. Statistik Deskriptif.....	60
3. Deskripsi Variabel Penelitian .....	61
C. Uji Validitas dan Realibilitas Penelitian .....	66
1. Uji Validitas.....	66
2. Uji Reliabilitas.....	67
D. Uji Asumsi Klasik.....	67
1. Uji Normalitas Residual .....	67
2. Uji Multikolinearitas .....	68
3. Uji Heterokedastisitas.....	69
E. Uji Model Penelitian .....	70
1. Koefisien Determinasi .....	70
2. Analisis Regresi Berganda.....	71
3. Uji F ( <i>F Test</i> ) .....	72
F. Uji Hipotesis .....	73
1. Uji t ( <i>t-test</i> ) .....	73
G. Pembahasan.....	88

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA** ..... x

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Pesisir Selatan .....	45
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	49
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	50
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	52
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	57
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir..	58
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	60
9. Statistik Dskriptif.....	61
10. Distribusi Frekuensi Skor Partisipasi Publik .....	62
11. Distribusi Frekuensi Skor Akuntabilitas .....	63
12. Distribusi Frekuensi Kinerja Keuangan Daerah .....	65
13. Uji <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	66
14. Uji <i>Correct item total correlation</i> Instrumen Penelitian.....	67
15. Uji Normalitas.....	68
16. Uji Multikolinearitas .....	69
17. Uji Heterokedastisitas .....	69
18. Adjusted R Square .....	70
19. Koefisien Regresi Berganda.....	71
20. Uji F .....	72

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Uji Validitas dan Reabilitas *Pilot Test*
3. Hasil Olah Data SPSS 16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Wujud dari salah satu perubahan ditandai dengan diluncurkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, yang di dalamnya menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas merupakan suatu semangat nilai dari prinsip *Good Governance* atau biasa disebut tata kelola pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sehingga urgensi mendasar dari prinsip *Good Governance* ini adalah agar seluruh sumber

daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah, dapat mencapai tujuan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya akuntansi keuangan sektor publik bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan sektor publik sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik tersebut dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Bila dilihat dari sudut akuntansi keuangan pemerintah, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang berupa laporan keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi yang diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah berupa informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan dan hasil kegiatan pemerintah, menilai dan membandingkan kinerja keuangan antara yang telah dianggarkan yang sebenarnya serta dapat pula membantu penentuan tingkat kepatuhan pelaksanaan peraturan perundangan yang berkenaan dengan keuangan atau ketentuan-ketentuan lain serta dapat membantu mengevaluasi pengelolaan uang rakyat dengan prinsip *value for money* (efektivitas dan efisiensi).

Partisipasi publik dapat diartikan sebagai proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain (Andrea Cornwall and John Gaventa).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikembangkan Standar Analisa Biaya (SAB), tolok ukur kinerja, dan standar biaya (Mardiasmo, 2001). Tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan menggunakan indikator berupa *input*, *proses*, *output*, *outcome* dan *benefit*.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan partisipasi publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik terhadap

DPRD maupun pada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2006).

Tuntutan utama perubahan di bidang keuangan adalah agar pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan pada konsep *value for money* agar tercipta akuntabilitas publik. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik dalam hal keuangan daerah salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Dengan pelaksanaan tersebut maka publik dapat mengetahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah serta akuntabilitasnya.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Surplus/Defisit, laporan Realisasi Anggaran, laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah daerah.

Tuntutan dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pusat), akan tetapi dalam era otonomi ini daerah dan

desentralisasi terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Dapat dilihat disini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan dan juga pengelolaan keuangan daerah seperti beberapa penelitian yang menyatakan partisipasi masyarakat memberikan masukan yang baik terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih dalam tahap *tokenisme* melalui tahapan penentraman, penginformasian dan konsultasi. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006). Mikkelsen (2003), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut.

Sedangkan Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003). Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sehingga saat Akuntabilitas semakin tinggi dan semakin baik di suatu entitas organisasi pemerintah makanya kepercayaan dan keterandalan hasil kinerja keuangan daerah akan semakin baik, karena akuntabilitas meningkatkan dapat memberikan arti perangkat daerah yang melaksanakan kinerja keuangan daerah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dilakukannya dan hasil kinerja dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan seluruh aktifitas perangkat yang memperlihatkan akuntabilitas yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan daerah yang baik juga hal ini selaras dengan penelitian Silvia karsa (2010), yang menyatakan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Begitu pu hasil penelitian Widya (2009), yang menyatakan

bahwa semakin baik akuntabilitas juga akan membuat kinerja keuangan daerah semakin berkualitas.

Dewasa ini kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam mengelola dana publik. Banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan sepenuhnya, contohnya adalah Dana BOS yang dijanjikan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana BOS ini. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah mengatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja Negara. Namun, perjuangan 3 tahun para guru dalam menuntut pemerintah agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan tidak dipatuhi pemerintah. Hingga pada Mei 2008, para guru berhasil menggugat APBN pemerintah periode 2009 melalui keputusan MK. Dan akhirnya pemerintah terpaksa mematuhi 20% anggaran pendidikan dari APBN.

Berdasarkan hasil audit BPK-RI dan pengolahan data di lapangan, di peroleh statistik penyelewengan dana BOS dan pendidikan dasar lainnya yaitu: sebanyak 62,85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL, hal ini disebabkan petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur secara jelas penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS, selain itu dikarenakan Kepala Sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah. Fakta kedua yaitu sebanyak 4,12% sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah. Fakta ketiga, dana BOS sebesar Rp28,14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya (indikasi korupsi). Fakta keempat, buku dana BOS

sebesar Rp562,4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS (indikasi korupsi) dan senilai Rp656,7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan. Dan fakta yang kelima yaitu terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp2,41 miliar dana *safeguarding* (sumber: [www.google.com](http://www.google.com)). Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang.

Berdasarkan hasil penelitian Garnita (2008) tentang Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T). Dimana Pemerintah sudah menjalankan kinerjanya dengan baik, begitu juga dengan akuntabilitasnya terhadap kinerja, juga sudah berjalan dengan baik.

Setyawan (2002) tentang kinerja anggaran keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari perspektif akuntabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah belum melibatkan publik dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi seluruh kebijakan publik, termasuk dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran daerah. Pemerintah pun belum melakukan internal audit secara lebih intensif untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang harus di benahi. Banyak program-program kegiatan pemerintah yang belum berjalan dengan efektif. Untuk itu sangat diperlukan akuntabilitas serta transparansi agar program kegiatan yang dilaksanakan

pemerintah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah selaku lembaga perwakilan dari masyarakat seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah agar keinginan dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dapat terpenuhi. Kinerja keuangan daerah ini harus dapat lebih ditingkatkan demi terciptanya kemajuan kesejahteraan secara nyata dengan bekerja keras, dan menciptakan komunikasi tanpa curiga dengan masyarakat (*publik*).

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya partisipasi publik dan akuntabilitas dalam kinerja keuangan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Pesisir Selatan).”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Sejauhmana pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kota Padang.
5. Sejauhmana pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik

**C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu sejauhmana pengaruh partisipasi publik dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.

**E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok diatas, maka secara spesifik penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh partisipasi publik terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah.

**F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas publik dalam kinerja keuangan daerah.
2. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.
3. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kinerja

###### a. Pengertian Kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

“Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Mahsun (2006) kinerja (*performance*) dapat diartikan sebagai berikut:

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

#### **b. Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Whittaker dalam Mahsun (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja merupakan suatu

metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena instansi masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

### **c. Manfaat Pengukuran Kinerja**

Sadjiarto (2000: 9) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja

ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil (*results*) yang diperoleh.

### **a. Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Pada PP Nomor 105 tahun 2000 pasal 5 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran dan belanja daerah."

Menurut Abdul Halim (2007: 23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.

2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.” Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.

#### **b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Sadjiarto, 2000).

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada “*Net Profit*”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang

dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Memperbaiki kinerja sektor publik (pemerintahan) memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan *good governance* memiliki peran yang sangat vital dan signifikan terutama terkait dengan upaya untuk menghasilkan laporan keuangan dan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2001). Sekarang ini di berbagai departemen sudah mulai dilakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerja melalui penerapan prinsip *good governance*. Akuntabilitas sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktifitas dan kinerja *financial* pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

### **c. Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tolok ukur kinerja. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur

merupakan tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan Tupoksinya. Tolok ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk Standar Pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah.

Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan dapat digunakan indikator sebagai berikut:

1. *Input* (masukan)

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.

2. *Process* (proses)

Proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. *Output* (keluaran)

Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Dengan membandingkan indikator keluaran instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.

#### 4. *Outcome* (hasil)

*Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah yang mempunyai efek langsung.

#### 5. *Benefit* (manfaat)

*Benefit* adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini menunjukkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

## 2. **Partisipasi Masyarakat**

Konsepsi “partisipasi” atau “*participate*” atau “*participation*” berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Menurut Andrea Cornwall and John Gaventa (Hendra Karianga, 2011:214) dinyatakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain. Secara sederhana “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah keterikatan (*engagement*) dan keterlibatan (*involvement*). Menurut Hardjasoemantri (Hamzah Halim & Kemal Renindo Syahrul Putra, 2009:103) pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat ialah:

1. memberikan informasi kepada pemerintah;
2. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;

3. membantu perlindungan hukum;
4. mendemokratisasikan pengambil keputusan;

Menurut Hans (Hendra Karianga, 2011: 215) sebagai gejala empiris, ada empat akibat jika sebuah kebijakan dibentuk dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. peraturan atau kebijakan tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan;
2. peraturan atau kebijakan tidak implementatif, gagal sejak dini atau tidak dapat dijalankan;
3. peraturan atau kebijakan tidak responsive yaitu sejak direncanakan sudah mendapat penolakan;
4. peraturan atau kebijakan tersebut bukannya memecahkan masalah, masalah semakin menambah masalah dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, di negara-negara yang melakukan pembangunan partisipatif, misalnya Philipina. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam sebuah proyek yang disebut proyek GOLD (governance and local democracy) dengan didukung oleh konsultasi ARD (Appraisal Rural Development), memanfaatkan suatu metode yang dikembangkan pada awalnya oleh Institute of Cultural Affairs di AS, lalu diadopsi dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik dari proses local governance di Philipina. Forum ini menyediakan tiga proses fasilitasi kelompok

yang mendasar yaitu metode diskusi, metode workshop untuk membangun konsensus dan metode penyusunan rencana aksi untuk membangun rencana konkrit bersama.

Manual-manual yang siap pakai diterbitkan, pelatihan dilakukan secara intensif dan serius sehingga dengan cepat forum ini menjadi populer dan digunakan secara meluas oleh berbagai institusi termasuk local government unit. (Hendri Karianga, 2011: 216-218). Apabila dicermati konsep partisipasi yang dilaksanakan di Philipina adalah konsep partisipasi dengan menggunakan metodologi yang konseptual dan secara berjenjang mulai dari tahap pra penjaringan, penjaringan dan pasca penjaringan. Sesungguhnya konsep partisipasi inilah yang diharapkan bisa mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang sehingga terbukalah ruang publik yang seluas-luasnya untuk satu kegiatan pembangunan yang berbasis partisipasi (Hendra Karianga, 2011).

Dengan metode konseptual berjenjang, tujuan dasar dari partisipasi masyarakat dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya

akan mendorong pengambil keputusan (stakeholders) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor.

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Terkait dengan ini beberapa pendapat tentang keterlibatan masyarakat dalam upaya mewujudkan demokrasi ialah: Menurut Clark and Steward, Blair, Navarro (Hendry Karianga, 2011:219-221) inti partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Dalam bidang politik dan social, partisipasi bermakna sebagai upaya melawan ketersingkirkan (*opposite of marginality*).

Jadi, dalam partisipasi, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif, memiliki control terhadap kehidupannya sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan. Oleh Huntington dan Nelson, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi (KBBI, 2001: 831) berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.

Ada beberapa konsep partisipasi, yaitu:

1. partisipasi sebagai kebijakan;
2. partisipasi sebagai strategi;
3. partisipasi sebagai alat komunikasi;
4. partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa.

(Hendra Karianga, 2011: 222-223)

Ke empat konsep partisipasi di atas terutama dibicarakan dalam konteks dunia politik. Karena itu menurut Pretty (Hendra Karianga, 2011) dalam dunia ilmu politik “partisipasi” merupakan istilah “payung” (umbrella term) yang kemudian memiliki banyak pengertian. Namun intinya adalah bagaimana keterlibatan publik dalam keputusan politik. Partisipasi merupakan materi yang esensial untuk terjadinya demokrasi, karena demokrasi membutuhkan keterbukaan (transparansi). Pada akhirnya, tujuan partisipasi adalah untuk meningkatkan keteguhan diri (self-determination) serta terbangunnya kontrol dan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya untuk pembangunan. Apabila dicernati, secara akademis oleh para ahli telah dirumuskan makna partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang terlibat, misalnya antara pengambil kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat. (Hendra Karianga, 2011: 223-225)

Berdasarkan konsepsi di atas maka bagi pemerintah daerah yang tidak didukung masyarakatnya dapat mengundang kerawanan sosial dan politik, karena banyak titik-titik kerawanan yang muncul dan beresiko tinggi. Selayaknya

masyarakat dilibatkan dalam proses membangun daerahnya yang merupakan kontribusi untuk pembangunan nasional. Dengan dilibatkannya masyarakat secara musyawarah untuk mufakat masyarakat merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya akan memberikan manfaat yang besar dan benar bagi diri dan masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat akan bertanggungjawab terhadap pembangunan dan dengan senang hati akan memelihara hasil-hasil pembangunan dan akan menjaganya jika ada pihak-pihak lain yang akan merusak.

Seorang Kepala Daerah harus memahami betul aspirasi masyarakat di daerahnya. Pernah ada beberapa usul daripada pakar hukum tatanegara, bahwa untuk menjadi kepala daerah maka para calon (kandidat) Kepala Daerah harus terlebih dahulu memaparkan rencana untuk membangun daerah tersebut. Usul ini sangat simpati hanya saja terbentur pada banyak kepentingan para pihak dengan alasan yang bermacam-macam, misalnya biaya yang besar. Sebenarnya dengan proses yang sederhana bisa saja hal ini dilaksanakan agar bobot demokrasi lebih semarak dan bertanggungjawab. Dengan mempresentasikan rencana program pembangunan untuk daerah yang akan dipimpinnya tersebut seorang calon Kepala Daerah pada saatnya terpilih dapat langsung memulai membangun karena rencana programnya jauh-jauh hari sudah menyesuaikan diri dengan kegiatan pembangunan yang sudah berjalan. Pemaksaan pengangkatan seorang Kepala Daerah (*droping*) akan dengan sendirinya hilang.

Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat ini setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama sumber daya manusia baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat umum, kedua sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat daerah perlu juga mengetahui dan memahami kemampuan manajerial dari pemimpin/Kepala Daerahnya. Masyarakat akan percaya dan mendukung pemimpinnya yang mengerti kepentingan masyarakat dan mampu membuktikan rencana pembangunannya sehingga manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat dengan memadukan program pemerintah (pusat). Mengelola sumber daya manusia ini diperlukan kemampuan dan seni tersendiri. Bagi aparatur kesadaran personal dan kolektivitas bahwa mereka adalah abdi negara dan abdi masyarakat, akan menghindarkan mereka dari sikap arogansi kekuasaan dan menganggap rakyat sebagai objek. Justru dengan kesadaran dimaksud itu akan menumbuhkembangkan budaya melayani masyarakat.

Pada sumber daya alam, hendaknya pemerintah daerah mampu menggali sumber daya alam yang akan dijadikan sektor unggulan/primadona, misalnya potensi pariwisata suatu daerah pantai ditangani dinas pariwisata dengan dukungan dinas pertanian untuk agriwisata. Kerjasama antar dinas untuk memperoleh devisa daerah harus terjalin secara harmonis, komprehensif dan prinsip saling menunjang kehidupan. Peran serta masyarakat akan tercipta dengan sendirinya karena masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Masyarakat harus

diyakinkan dan diberi bukti nyata, bahwa upaya pembangunan tersebut mempunyai manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah diarahkan sejauh mungkin untuk menjadi agen pembaharuan (*agent of development*). Karakteristik yang khas dari suatu daerah, segi positifnya terus ditanamkan dan diberi jalan agar menjadi potensi yang mendorong peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawabnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Kesejahteraan yang meningkat dan dinikmati oleh seluruh masyarakat merupakan sumbangan atau kontribusi signifikan bagi ketahanan daerah dan akhirnya bermuara pada ketahanan nasional dalam memperkokoh kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dapat disimpulkan bahwa penguatan kinerja aparatur daerah pada khususnya dan birokrasi pada umumnya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dicirikan antara lain dengan sikap profesional aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan menimbulkan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.

### **3. Akuntabilitas Publik**

#### **a. Pengertian Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah

(*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Mardiasmo, 2002). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayaguna potensi keuangan daerah sendiri, maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan).

*Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 1999) dalam Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Mardiasmo (2006) menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Faktor kritis yang membentuk sistem akuntabilitas publik adalah tergantung pada:

1. Bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang diselenggarakan (dilakukan) oleh keseluruhan lembaga khusus di dalam atau di luar organisasi.
2. Derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan.

#### **a. Lingkup Akuntabilitas Publik**

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2001). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntansi sektor publik tidak bias melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi

sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

#### **b. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Mahsun (2006:86), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

##### 1. Akuntabilitas kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan akan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

##### 2. Akuntabilitas program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan

mempertimbangkan konsep *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.

### 3. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bias begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 4. Akuntabilitas hukum dan peradilan (*Accountability for Probity and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan yang jelas. Selama ini, landasan hukum dan peraturan yang sering digunakan daerah di samping berupa Peraturan Daerah juga berupa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat

yang lebih tinggi. Di era otonomi, semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam Peraturan Daerah berupa Pedoman Penyusunan APBD, struktur anggaran daerah, dll.

#### **d. Kendala Akuntabilitas**

Menurut Mahsun (2006:97), dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang justru bias menjadi *contra-productive* dalam menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Agenda atau rencana yang tidak transparan

Agenda atau rencana yang disusun secara tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. Taktik yang demikian hanya akan membuat karyawan akan meninggalkan tanggung jawab dan tidak termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Taktik ini juga akan merusak kepercayaan yang sudah dibangun, dimana kepercayaan merupakan elemen kunci akuntabilitas. Jadi akuntabilitas mensyaratkan transparansi yang berarti keterbukaan.

##### 2. *Favoritism*

*Favoritism* merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang mengarah pada kinerja yang kurang baik, juga membebani karyawan secara berlebih.

*Favoritism* tidak mendukung inklusivitas dan kerja tim, padahal terwujudnya akuntabilitas memerlukan kedua hal tersebut.

### 3. Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial. Tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

### 4. Kekurangan sumber daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada karyawan mereka.

### 5. *Lack of follow-through*

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti.

### 6. Garis kewenangan dan tanggung jawab kurang jelas

Jika garis wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi ditetapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Masalah ini akan menimbulkan pelaksanaan atas kewajiban kinerja menjadi tidak terarah. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

## 7. Kesalahan penggunaan data

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki kredibilitas serta harus dilaporkan secara tepat waktu. Dengan menggunakan data yang relevan maka akan menunjukkan kelemahan transparansi dan ketidakpercayaan. Tanpa menggunakan data secara menyeluruh akan mendatangkan kelemahan yang kurang bermakna atas kinerja dan hal ini akan menjadi tidak berarti bagi organisasi.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah startegis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Menurut penelitian Setyawan (2002) tentang Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum melibatkan publik ( dalam hal ini termasuk, pers, tokoh masyarakat, LSM dan kelompok sosial lainnya) dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi seluruh kebijakan publik, termasuk dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran daerah. Keikutsertaan publik tersebut dapat membentuk pola kerja yang mengarah pada manfaat, ekonomis, efektivitas dan efisiensi dalam bingkai otonomi daerah yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan kontrol kepada pemerintah tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah belum melakukan internal audit secara lebih intensif untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **a) Pengaruh Transpransi Publik Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan**

Konsepsi “partisipasi” atau “*participate*” atau “*participation*” berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Menurut Andrea Cornwall and John Gaventa (Hendra Karianga, 2011:214) dinyatakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu

antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga jasa lain. Secara sederhana “partisipasi” dapat dimaknai sebagai “*the act of taking part or sharing in something*”. Dua kata yang dekat dengan konsep “partisipasi” adalah keterikatan (*engagement*) dan keterlibatan (*involvement*).

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999. Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (*performance*) pengelolaan keuangan daerah yaitu stakeholder, Pemerintah Daerah, dan DPRD.

Dapat dilihat disini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin pula proses pengawasan yang mengindikasikan akan meningkatkan kinerja keuangan dan juga pengelolaan keuangan daerah seperti beberapa penelitian yang menyatakan partisipasi masyarakat memberikan masukan yang baik terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih dalam tahap *tokenisme* melalui tahapan penentraman, penginformasian dan konsultasi.

Hal ini disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006). Mikkelsen (2003) ,mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut.

**b) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan**

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.


Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik apabila transparansi dan akuntabilitas publik sudah dapat diterapkan dalam mengelola keuangan daerah. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah perlu diciptakannya transparansi agar masyarakat dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan akuntabilitas publik, dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah dapat bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mengelola dana publik. Dengan adanya

beberapa elemen dari *good governance* tersebut kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis**

**H-1** : Partisipasi Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah

**H-2** : Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah” ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana semakin besar transparansi maka semakin tinggi tingkat kinerja keuangan daerah (H<sub>1</sub> ditrima).
2. Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana semakin besar akuntabilitas publik maka semakin tinggi tingkat kinerja keuangan daerah (H<sub>2</sub> diterima).

#### **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 21%. Sedangkan 79% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD.

2. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan.
3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

### **C. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

#### **1. Untuk Pemerintah Daerah**

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa partisipasi publik dan akuntabilitas sudah cukup diterapkan dengan efektif, walaupun masih memberikan kinerja keuangan daerah yang masih kurang optimal. Pemerintah daerah harus memberikan akses ke publik untuk meningkatkan lingkup partisipasi publik sehingga menciptakan pengawasan yang efektif contohnya seperti mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan anggaran. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan publik guna mencapai tujuan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah sebaiknya juga melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Mengenai akuntabilitas publik memang sudah dinilai cukup baik, namun akses yang diberikan masih sedikit lambat dalam penyampaian informasi kebijaka-kebijakan. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah daerah harus lebih akuntabel terhadap kinerjanya untuk menyelesaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pertanggungjawaban yang harus dilaporkan. Selain itu pemerintah juga harus lebih maksimal dalam melaksanakan program-program APBD, agar manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dengan begitu kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya.

## 2. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya mencoba variabel lain. Peneliti menganjurkan peneliti selanjutnya meneliti variabel efektifitas

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba
- Achmadi, A., Muslim, M. dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus.2006.Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA
- Mardiasmo.2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press
- \_\_\_\_\_2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Suatu Sarana Good Governance. Vol. 2. Hal. 1-17.
- Peraturan Daerah Kota Padang No.17 Tahun 2008."Pembentukan Organisasi Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang". Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].

- \_\_\_\_\_. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- Prasetyantoko. 2008. Corporate Governance. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian*, Jakarta
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia 2004, *Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Silvia Karsa. 2010. Pengaruh Transparansi dan Akutabilitas Publik Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Sari, Widya. 2009. Pengaruh Akutabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Barat. *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Setyawan, Setu. 2002. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Prespektif Akutabilitas. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [28/03/2009].
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- (Tanpa Nama). 2009. 5 Fakta Penyelewengan Dana BOS, Ironi Sekolah Gratis. Melalui <<http://www.google.co.id>>. Diakses tanggal [23/12/2012].
- Ulupui. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan *Goal Commitment* Terhadap Kinerja Dinas. Vol. 9. *Jurnal*. hal 99.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. Lima Kepala SKPD Terancam Digeser. *Metropolis*. Melalui [www.padangekspres.co.id]. Sabtu, 21/05/2011 12:46 WIB